



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : REGI PUTRA PRATAMA Bin ALAM FIRDAUS;
- 2 Tempat lahir : Lingga Sumatra Selatan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 18 tahun /06 Desember 2004;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Perum Vina Sejahtera IV Jln.Serajo Blok CB No.14
Rt.03 Rw.09 Kelurahan Gunung Kidul Kecamatan
Prabumulih Timur Kota Prabumulih Prov.Sumatra
Selatan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus. 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 1 dari 19 Halaman



Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 212/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REGI PUTRA PRATAMA Bin ALAM FIRDAUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, Sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REGI PUTRA PRATAMA Bin ALAM FIRDAUS** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Sepeda MTB merk Pasific Mazara Biru Putih.
DI KEBALIKAN PADA SAKSI ALI MISWAN.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Ultra S21 No Imei : 355495560406513 warna hitam berikut kartu SIM.;
 - 1 (satu) buah dus Samsung Ultra S21 No Imei :355495560406513 warna hitam
DI KEMBALIKAN KEPADA SAKSI RENI RETNO SAFITRI Binti ADE KARYANA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 2 dari 19 Halaman



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa REGI PUTRA PRATAMA Bin ALAM FIRDAUS pada hari Rabu tanggal 26 juli 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di warung seblak milik saksi RENI tepatnya di Jalan Dusun Kalapagada Rt.13 Rw.03 Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara , **telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Ultra S21 warna hitam milik saksi RENI RETRNO SAFITRI Binti ADE KARYANA, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa bersama dengan saksi ALICIA BELA ELVARIANA Binti ALI MISWAN datang kesebuah kewartung seblak, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ALICIA BELA ELVARIANA Binti ALI MISWAN memilih menu seblak yang akan terdakwa pesan kemudian setelah memilih menu terdakwa memesan seblak sambil menunggu pesanan matang terdakwa sambil duduk di dalam warung seblak tersebut dan setelah pesanan datang maka terdakwa bersama dengan saksi ALICIA BELA ELVARIANA Binti ALI MISWAN memakan seblak tersebut, dan setelah selesai memakan seblak tersebut terdakwa berdiri hendak keluar warung terdakwa melihat 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Ultra S21 warna hitam yang tersimpan di atas kulkas dan dikeranakan pada saat itu pemilik warung (saksi RENI RETRNO SAFITRI Binti ADE KARYANA) membelakangi terdakwa dan melihat saksi ALICIA BELA ELVARIANA Binti ALI MISWAN sedang memilih menu seblak pesanan titipan orang tuanya dan pada saat itu terdakwa mengambil 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Ultra S21 warna hitam yang tersimpan di atas kulkas kemudian terdakwa masukan kedalam saku celana bagian

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 3 dari 19 Halaman



kanan yang terdakwa pakai yang selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan warung seblak dan meninggalkan saksi ALICIA BELA ELVARIANA Binti ALI MISWAN di warung seblak.

Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Ultra S21 warna hitam terdakwa langsung pergi meninggalkan warung seblak menuju kerumah orang tua saksi ALICIA BELA ELVARIANA Binti ALI MISWAN, kemudian sekitar jam 18.30 WIB terdakwa mengajak saksi ALICIA BELA ELVARIANA Binti ALI MISWAN pergi keluar rumah, kemudian pada saat diperjalanan terdakwa memperlihatkan 1(satu) Unit Handphon merk Samsung Ultra S21 warna hitam, kepada ALICIA BELA ELVARIANA Binti ALI MISWAN kemudian terdakwa bercerita bahwa Handphone tersebut terdakwa nemu di pinggir atau tepi jalan dan pada saat itu saksi ALICIA BELA ELVARIANA Binti ALI MISWAN menanyakan terdakwa untuk menyakin bahwa 1(satu) Unit Handphon merk Samsung Ultra S21 warna hitam hasil ditemukan di pinggir atau tepi jalan atau di dapat dari hasil mencuri, kemudian terdakwa menyakinkan kepada saksi ALICIA BELA ELVARIANA Binti ALI MISWAN dengan mengatakan bahwa Handphone tersebut hasil menukan di pinggir atau tepi jalan sehingga saksi ALICIA BELA ELVARIANA Binti ALI MISWAN percaya dan kemudian terdakwa bersama dengan ALICIA BELA ELVARIANA Binti ALI MISWAN pergi menuju Counter Handphone yang ada di daerah Langensari dengan tujuan untuk menjualnya, lalu terdakwa meminta ALICIA BELA ELVARIANA Binti ALI MISWAN untuk menjualnya lalu terdakwa bersama ALICIA BELA ELVARIANA Binti ALI MISWAN menawarkan Handphone tersebut kepada pemilik Counter (saksi ROHIMIN Bin BAWON) akan tetapi pemilik konter pada saat itu tidak membeli, kemudian terdakwa menyakinkan kemabali kepada pemilik Counter dengan mengatakan bahwa Handphone tersebut menemukan di pigir atau di tepi jalan lalu pemilik Counter menanyakan kembali kepada terdakwa dengan kata dimana menemukannya kemudian ALICIA BELA ELVARIANA Binti ALI MISWAN menjawabnya bahwa Handphone tersebut di temukan di pinggir atau tepi jalan Kalapasawit, lalu pemilik Conter BOZZ SELULER meminta kepada terdakwa untuk menunggu karena pemilik konter menunggu adiknya sambil menjelaskan kepada terdakwa apabila Handphone tersebut hasil dari menemukan maka akan di carikan pemilik sebenarnya dan setelah melihat propil photo yang ada di tampilan layat Hanphon sehingga pemilik konter tersebut tidak merasa asing dengan photo tersebut dan apabila masih ingin

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 4 dari 19 Halaman



menjual Handphoner tersebut saksi ROHIMIN Bin BAWON mengatakan ada syaratnya yaitu meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) beserta tempat tinggal terdakwa akan tetapi pada saat itu terdakwa melihat saksi, ALICIA BELA ELVARIANA Binti ALI MISWAN sudah mengantuk sehingga terdakwa mengantarkan saksi ALICIA BELA ELVARIANA Binti ALI MISWAN dan terdakwa mengatakan kepada pemilik konter tersebut, kemudian terdakwa pulang.

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 terdakwa ditangkap dan di amankan berikut barang buktinya di Polsek Lakkok berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RENI RETNO SAFITRI Binti ADE KARYANA merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RENI RETNO SAFITRI Binti ADE KARYANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib diwarung seblak tepatnya didusun Kalapagada Rt 13 Rw 003 desa Kalapasawit Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis.
- ◆ Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri.
- ◆ Bahwa saksi tidak kenal terhadap terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga serta tidak memiliki pekerjaan yang saling menguntungkan;
- ◆ Bahwa barang yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2016 warna Hitam, Nomor registrasi : D 5250 UCP, Noka : MH1KF111XGX664996, Nosin : KF11E1664099, a.n STNK. MARLINA dan barang tersebut adalah milik saksi;

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 5 dari 19 Halaman



- ◆ Bahwa setelahnya saksi sadar dan mengetahui handpone milik nya sudah tidak ada pada tempat semula disimpan yaitu diatas kulkas didalam warung milik saksi dan saksi mencoba untuk menghubungi melalui handpone milik suami saksi (AGUS RIYADI) namun pada saat itu no handpone saksi sudah tidak aktif sehingga susah untuk mencari;
- ◆ Bahwa tindakan saksi selanjutnya mencari handpone milik saksi tersebut bersama dengan suami dan hasilnya tidak ditemukan maka saksi mencoba mencari dirumah namun sama tidak ada hasil dan tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib ada saksi merndapat informasi dari kakak kandung saksi yaitu Saksi DEWI MUFTITAHSARI yang menginformasikan bahwa handpone milik saksi sedang dijual/ditawarkan dicounter BOZZ SELULER Kec.langgensari kota banjar dikarenakan dihandpone milik saksi terdapat walpeper foto saksi dan selanjutnya pemilik counter tersebut mengenali saksi sehingga menghubungi kaka kandung saksi dan menginformasikan hal tersebut;
- ◆ Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari saksi DEWI bahwa handpone samsung ultra milik saksi tersebut sedang dijual /ditawarkan oleh terdakwa ke counter boz seluler langgensari maka saksi langsung pergi bersama suami ke lokasi/counter bozz seluler tersebut namun sesampainya dicounter boz seluler tersebut ternyata pelaku sudah tidak ada atau pergi;
- ◆ Bahwa setelahnya terdakwa tidak ada maka saksi bersama dengan suamipun pergi mencari kembali dengan dibantu oleh pemilik counter boz seluler langgensari Saksi ROHIMIN dikarenakan terdakwa memberikan alamat dirinya didesa kelapasawit dengan ciri ciri rambut pirang sehingga atas informasi tersebut saksi ingat tadi siang yang membeli seblak ke warung seblak milik saksi maka dengan informasi tersebut kami bertiga berbagi tugas mencari disekeliling Desa Kelapasawit dan setelahnya dicari ditemukan oleh Saksi ROHIMIN dengan berpura pura akan membeli handpone tersebut dan sewaktu handpone milik saksi tersebut berada ditangan Saksi ROHIMIN langsung memberikan informasi keberadaan rumah pelaku rumah terdakwa kepada saksi dan saksi pun langsung ke rumah pelaku terdakwa REGI PUTRA PRATAMA.
- ◆ Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa REGI PUTRA PRATAMA tersebut Saksi ROHIMIN menyerahkan handpone tersebut kepada saksi dan benar handpone samsung ultra tersebut adalah milik saksi

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 6 dari 19 Halaman



dan saat tersebut saksi bertanya kepada pelaku terdakwa REGI PUTRA PRATAMA bagaimana cara mencuri handphone milik saksi dan dijawab oleh pelaku awalnya diakui pelaku mendapatkan handphone tersebut dari hasil menemukan di jalan namun tidak lama terdakwa mengakui bahwa terdakwa mencuri handphone samsung ultra milik saksi tersebut dimeja warung seblak sewaktu dirinya membeli seblak di warung seblak milik saksi;

- ◆ Bahwa setelahnya saksi menemukan handphone samsung ultra milik saya yang dicuri oleh terdakwa REGI PUTRA PRATAMA tersebut di rumah terdakwa yang dibantu oleh Sdr.ROHIMIN tersebut datang warga masyarakat sekitar rumah pelaku dan langsung membawa pelaku ke kantor polisi dikarenakan pelaku tersebut bukan asli warga Desa Kalapasawit Kec.lakbok kab ciamis guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- ◆ Bahwa kerugian yang saksi derita akibat dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AGUS RIADI Bin SUKARDI Alm**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 13.00 wib di warung seblak Dsn. Kalapagada Rt. 013 Rw. 003 Ds. Kalapasawit Kec. Lakbok Kab. Ciamis;
- ◆ Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi RENI RETNO SAFITRI Binti ADE KARYANA;
- ◆ Bahwa barang yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) buah Handphone Merk samsung Ultra S21 warna hitam dengan No Imei 355495960406513 berikut kartu sim dan barang tersebut milik saksi RENI RETNO SAFITRI Binti ADE KARYANA.
- ◆ Bahwa sebelumnya saksi kurang mengetahui namun setelah terdakwa ditangkap saksi baru tahu terdakwa bernama REGI PUTRA PRATAMA Bin ALAM FIRDAUS namun saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan denganya;
- ◆ Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi ada di warung di sedang bermain bersama anak saksi di kamar dan saksi hanya tahu sewaktu

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 7 dari 19 Halaman



terdakwa datang untuk membeli seblak namun saksi tidak melihat sewaktu pelaku pulang;

- ◆ Bahwa menurut keterangan saksi korban bahwa posisi HP disimpan sebelum hilang diatas lemari es/kulkas di warung seblak;
- ◆ Bahwa saksi kurang mengetahui bersama siapa sewaktu pelaku melakukan pencurian namun sewaktu pelaku datang berdua dengan seorang wanita membawa sepeda masing masing;
- ◆ Bahwa sewaktu melakukan pencurian HP korban pelaku menggunakan sarana berupa sepeda dan berpura pura membeli seblak untuk mengalihkan perhatian dan mengambil HP korban yang disimpan diatas kulkas/lemari es;
- ◆ Bahwa sewaktu mengambil barang berupa HP tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi RENI RETNO SAFITRI Binti ADE KARYANA;
- ◆ Bahwa kerugian yang diderita oleh korban sekitar Rp sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di warung seblak milik saksi korban RENI tepatnya di Jalan Dusun Kalapagada Rt 013 Rw 003 Desa Kalapasawit Kec. Lakkok Kab.Ciamis.
- Bahwa pada saat mencuri 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam terdakwa tidak mengetahui pemilik Handphone tersebut kemudian saat terdakwa akan menjual Handphone tersebut pada konter Handphone di daerah Langensari kemudian pemilik konter tersebut menerangkan bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 tersebut adalah saksi RENI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari siapapun;

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 8 dari 19 Halaman



- Bahwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tersebut dilakukan sendiri;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tersebut terdakwa tidak merencanakan ataupun melakukan survei terlebih dahulu sebelumnya.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saudari BELA datang ke sebuah warung seblak kemudian terdakwa bersama BELA memilih-milih menu seblak yang akan pesan lalu setelah memilih-milih menu seblak terdakwa menunggu pesanan seblak tersebut matang kemudian setelah seblak yang di pesan matang kemudian terdakwa memakannya dan selesai makan kemudian terdakwa berdiri hendak keluar setelah dan tanpa sengaja terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tersebut tergeletak diatas kulkas kemudian dikarenakan saat itu pemilik sedang memasak serta posisinya membelakangi terdakwa dan terlihat juga saudari BELA sedang memilih-milih menu seblak pesanan titipan orang tuanya saat itulah terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut lalu di masukan kedalam saku kanan celana selanjutnya pergi meninggalkan warung seblak tersebut serta saksi BELA juga terdakwa tinggalkan di warung seblak tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tidak menggunakan alat apapun dikarenakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 tersebut tergeletak di atas kulkas sehingga sangat mudah untuk dijangkau oleh tangan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tersebut, di warung seblak saat itu posisi saksi RENI membelakangi terdakwa dan terlihat sedang sibuk memasak pesanan seblak lainnya.
- Bahwa timbul niat untuk mencuri 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, sesudah tsk makan seblak lalu melihat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 tergeletak diatas kulkas;

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 9 dari 19 Halaman



- Bahwa sarana yang digunakan untuk sampai ke lokasi tempat dimana tersangka melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam yaitu memakai 1 (satu) unit sepeda milik orang tua saksi BELA;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam kemudian di bawa kerumah orang tua saksi BELA selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengajak saksi BELA pergi keluar kemudian saat di jalan barulah terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 selanjutnya terdakwa menceritakan kepada saksi BELA bahwa Handphone tersebut terdakwa menemukannya di pinggir/tepi jalan dan pada saat itu saksi. BELA bertanya meyakinkan terdakwa bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 tersebut benar adanya ditemukan di pinggir/tepi jalan atau didapat dengan mencuri kemudian terdakwa meyakinkan kepada saksi BELA bahwa Handphone tersebut terdakwa temukan di pinggir/tepi jalan sehingga saksi BELA percaya dan kemudian terdakwa bersama saksi BELA pergi menuju konter handphone yang berada di daerah Langensari dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 tersebut kemudian sampai di konter handphone yang berada di daerah Langensari meminta saksi BELA untuk menjual Handphone tersebut kemudian terdakwa bersama saksi. BELA menawarkan mau menjual Handphone merek Samsung Ultra S21 tersebut kepada pemilik konter namun saat itu pemilik konter tidak membeli tersebut kemudian terdakwa menambahkan dengan mengatakan bahwa Handphone tersebut bukan merupakan milik kita melainkan menemukannya di pinggir/tepi jalan kemudian pemilik konter menanyakan dimana Handphone tersebut ditemukan kemudian saksi BELA menjawab bahwa Handphone merek Samsung Ultra S21 tersebut ditemukan di pinggir/tepi jalan pasar Kelapsawit kemudian pemilik konter meminta kami untuk menunggu sebentar adiknya dikarenakan adiknya adalah yang bisa mereset Handphone tersebut kemudian pemilik konter menjelaskan kepada kami apabila Handphone merek Samsung Ultra S21 tersebut benar adanya diperoleh dengan cara ditemukan sehingga akan dicari pemilik sebenarnya kemudian pemilik konter merasa tidak asing melihat foto wallpaper yang ada pada tampilan layar depan Handphone tersebut pemilik konter mengatakan kepada

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 10 dari 19 Halaman



kami akan mencari informasi pemilik 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 tersebut kemudian pemilik konter mengatakan apabila masih ingin menjual Handphone tersebut maka pemilik konter yang akan membayarnya namun ada syarat yang diajukan oleh pemilik konter tersebut dengan meminta identitas berupa KTP beserta alamat tempat tinggal terdakwa namun saat itu dikarenakan terdakwa melihat saksi BELA sudah mengantuk sehingga tsd mengatakan kepada pemilik konter tersebut apabila nanti terdakwa jadi menjual terdakwa akan menghubungi kembali kepada pemilik konter tersebut yang mana nomor kontak konter tersebut tertera pada spanduk yang ada didepan konter setelah itu tsd bersama saksi BELA pergi pulang;

- Bahwa ada saat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tersebut dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa lakukan yaitu membuka Hardcase dan melepas kartu provider dari Handphone tersebut;
- Bahwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tersebut dan tsd mengakui bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tersebut benar telah tsd curi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, di warung seblak tepatnya di Jalan Dusun Kalapagada Rt 013 Rw 003 Desa Kalapasawit Kec. Lakbok Kab.Ciamis

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) Unit Sepeda MTB merk Pasific Mazara Biru Putih.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Ultra S21 No Imei : 355495560406513 warna hitam berikut kartu SIM.;
- 1 (satu) buah dus Samsung Ultra S21 No Imei :355495560406513 warna hitam

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 11 dari 19 Halaman



- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di warung seblak milik saksi korban RENI tepatnya di Jalan Dusun Kalapagada Rt 013 Rw 003 Desa Kalapasawit Kec. Lakbok Kab.Ciamis.
- Bahwa pada saat mencuri 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam terdakwa tidak mengetahui pemilik Handphone tersebut kemudian saat terdakwa akan menjual Handphone tersebut pada konter Handphone di daerah Langensari kemudian pemilik konter tersebut menerangkan bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 tersebut adalah saksi RENI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari siapapun;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tersebut dilakukan sendiri;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tersebut terdakwa tidak merencanakan ataupun melakukan survei terlebih dahulu sebelumnya.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saudari BELA datang ke sebuah warung seblak kemudian terdakwa bersama BELA memilih-milih menu seblak yang akan pesan lalu setelah memilih-milih menu seblak terdakwa menunggu pesanan seblak tersebut matang kemudian setelah seblak yang di pesan matang kemudian terdakwa memakannya dan selesai makan kemudian terdakwa berdiri hendak keluar setelah dan tanpa sengaja terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tersebut tergeletak diatas kulkas kemudian dikarenakan saat itu pemilik sedang memasak serta posisinya membelakangi terdakwa dan terlihat juga saudari BELA sedang memilih-milih menu seblak pesanan titipan orang tuanya saat itulah terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut lalu di masukan kedalam saku kanan celana selanjutnya pergi meninggalkan warung seblak tersebut serta saksi BELA juga terdakwa tinggalkan di warung seblak tersebut;

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 12 dari 19 Halaman



- Bahwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tidak menggunakan alat apapun dikarenakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 tersebut tergeletak di atas kulkas sehingga sangat mudah untuk dijangkau oleh tangan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tersebut, di warung seblak saat itu posisi saksi RENI membelakangi terdakwa dan terlihat sedang sibuk memasak pesanan seblak lainnya.
- Bahwa timbul niat untuk mencuri 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, sesudah tsk makan seblak lalu melihat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 tergeletak diatas kulkas;
- Bahwa sarana yang gunakan untuk sampai ke lokasi tempat dimana tersangka melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam yaitu memakai 1 (satu) unit sepeda milik orang tua saksi BELA;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam kemudian di bawa kerumah orang tua saksi BELA selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengajak saksi BELA pergi keluar kemudian saat di jalan barulah terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 selanjutnya terdakwa menceritakan kepada saksi BELA bahwa Handphone tersebut terdakwa menemukannya di pinggir/tepi jalan dan pada saat itu saksi. BELA bertanya meyakinkan terdakwa bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 tersebut benar adanya ditemukan di pinggir/tepi jalan atau didapat dengan mencuri kemudian terdakwa meyakinkan kepada saksi BELA bahwa Handphone tersebut terdakwa temukan di pinggir/tepi jalan sehingga saksi BELA percaya dan kemudian terdakwa bersama saksi BELA pergi menuju konter handphone yang berada di daerah Langensari dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 tersebut kemudian sampai di konter handphone yang berada di daerah Langensari meminta saksi BELA untuk menjual Handphone tersebut kemudian terdakwa bersama saksi. BELA menawarkan mau menjual Handphone merek Samsung

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 13 dari 19 Halaman



Ultra S21 tersebut kepada pemilik konter namun saat itu pemilik konter tidak membeli tersebut kemudian terdakwa menambahkan dengan mengatakan bahwa Handphone tersebut bukan merupakan milik kita melainkan menemukannya di pinggir/tepi jalan kemudian pemilik konter menanyakan dimana Handphone tersebut ditemukan kemudian saksi BELA menjawab bahwa Handphone merek Samsung Ultra S21 tersebut ditemukan di pinggir/tepi jalan pasar Kelapsawit kemudian pemilik konter meminta kami untuk menunggu sebentar adiknya dikarenakan adiknya yang bisa mereset Handphone tersebut kemudian pemilik konter menjelaskan kepada kami apabila Handphone merek Samsung Ultra S21 tersebut benar adanya diperoleh dengan cara ditemukan sehingga akan dicari pemilik sebenarnya kemudian pemilik konter merasa tidak asing melihat foto wallpaper yang ada pada tampilan layar depan Handphone tersebut pemilik konter mengatakan kepada kami akan mencari informasi pemilik 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 tersebut kemudian pemilik konter mengatakan apabila masih ingin menjual Handphone tersebut maka pemilik konter yang akan membayarnya namun ada syarat yang diajukan oleh pemilik konter tersebut dengan meminta identitas berupa KTP beserta alamat tempat tinggal terdakwa namun saat itu dikarenakan terdakwa melihat saksi BELA sudah mengantuk sehingga tsd mengatakan kepada pemilik konter tersebut apabila nanti terdakwa jadi menjual terdakwa akan menghubungi kembali kepada pemilik konter tersebut yang mana nomor kontak konter tersebut tertera pada spanduk yang ada didepan konter setelah itu tsd bersama saksi BELA pergi pulang;

- Bahwa ada saat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tersebut dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa lakukan yaitu membuka Hardcase dan melepas kartu provider dari Handphone tersebut;
- Bahwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tersebut dan tsd mengakui bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tersebut benar telah tsd curi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, di warung seblak tepatnya di Jalan Dusun Kalapagada Rt 013 Rw 003 Desa Kalapasawit Kec. Lakkok Kab.Ciamis

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 14 dari 19 Halaman



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa ;
- 2) Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa REGI PUTRA PRATAMA Bin ALAM FIRDAUS dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 15 dari 19 Halaman



telah membenarkan bahwa Terdakwa REGI PUTRA PRATAMA Bin ALAM FIRDAUS yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di warung seblak milik saksi korban RENI tepatnya di Jalan Dusun Kalapagada Rt 013 Rw 003 Desa Kalapasawit Kec. Lakkok Kab.Ciamis, pada saat mencuri 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam terdakwa tidak mengetahui pemilik Handphone tersebut kemudian saat terdakwa akan menjual Handphone tersebut pada konter Handphone didaerah Langensari kemudian pemilik konter tersebut menerangkan bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 tersebut adalah saksi RENI, pada saat itu Terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari siapapun, awalnya terdakwa bersama saudari BELA datang ke sebuah warung seblak kemudian terdakwa bersama BELA memilih-milih menu seblak yang akan pesan lalu setelah memilih-milih menu seblak terdakwa menunggu pesanan seblak tersebut matang kemudian setelah seblak yang di pesan matang kemudian terdakwa memakannya dan selesai makan kemudian terdakwa berdiri hendak keluar setelah dan tanpa sengaja terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ultra S21 No Imei : 355495960406513, Warna Hitam tersebut tergeletak diatas kulkas kemudian dikarenakan saat itu pemilik sedang memasak serta posisinya membelakangi terdakwa dan terlihat juga saudari BELA sedang memilih-milih menu seblak pesanan titipan orang tuanya saat itulah terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut lalu di masukan kedalam saku kanan celana selanjutnya pergi

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 16 dari 19 Halaman



meninggalkan warung seblak tersebut serta saksi BELA juga terdakwa meninggalkan di warung seblak tersebut.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda MTB merk Pasific Mazara Biru Putih.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Ultra S21 No Imei : 355495560406513 warna hitam berikut kartu SIM.;
- 1 (satu) buah dus Samsung Ultra S21 No Imei :355495560406513 warna hitam ;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 17 dari 19 Halaman



Mengingat Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REGI PUTRA PRATAMA Bin ALAM FIRDAUS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda MTB merk Pasific Mazara Biru Putih.
DI KEBALIKAN PADA SAKSI ALI MISWAN;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Ultra S21 No Imei : 355495560406513 warna hitam berikut kartu SIM;
 - 1 (satu) buah dus Samsung Ultra S21 No Imei :355495560406513 warna hitam;
DI KEMBALIKAN KEPADA SAKSI RENI RETNO SAFITRI Binti ADE KARYANA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMI MINARNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KARTAM, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 18 dari 19 Halaman



Direktori
Putusan

ia

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H.

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti

ERMI MINARNI, S.H.

Putusan Nomor 212Pid.B/2023/Cms, Halaman 19 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)